

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG
MENGIDAP *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER***

SKRIPSI



oleh

NESTA BAGASKARA

22101021112

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP
*DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



oleh

Nesta Bagaskara

22101021112

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP
DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER**

Nesta Bagaskara
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas gangguan kejiwaan *Dissociative Identity Disorder* (DID) dalam konteks pertanggungjawaban pidana. DID merupakan gangguan identitas yang ditandai dengan munculnya dua atau lebih kepribadian berbeda dalam satu individu, yang sering kali berakar pada trauma berat di masa kecil. Dalam dunia hukum, gangguan ini menimbulkan dilema ketika pelakunya terlibat tindak pidana, karena timbul keraguan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku utama atau oleh kepribadian lain yang tidak disadari. Hukum pidana Indonesia mensyaratkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab untuk dapat dikenai pidana, namun kondisi medis seperti DID menantang pemenuhan unsur tersebut. Meskipun Pasal 44 KUHP telah mengatur pembebasan dari pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, implementasinya masih menghadapi kendala praktis dan pemahaman hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: 1) apakah pelaku pembunuhan yang mengidap DID dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia, dan 2) bagaimana bentuk pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya Dissociative Identity Disorder (DID). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID) dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia apabila terbukti secara medis dan hukum bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya saat tindak pidana dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika berada dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit. DID, sebagai gangguan kejiwaan yang melibatkan dominasi kepribadian alternatif, termasuk dalam kategori tersebut. Bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, khususnya DID, diatur dalam Pasal 44 KUHP dan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014. Pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya dapat dibebaskan dari pidana dan menjalani perawatan medis, sedangkan pelaku dengan gangguan yang hanya mengurangi sebagian tanggung jawab dapat dijatuhi pidana ringan plus rehabilitasi. Jika gangguan tidak memengaruhi kesadaran, pidana penuh tetap berlaku. Prosesnya melibatkan pemeriksaan psikiater forensik sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2017, menjamin perlindungan hak kesehatan mental pelaku. Dpenerapan hukum masih menghadapi tantangan seperti ketiadaan aturan khusus, SOP nasional, dan risiko salah diagnosis, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan profesionalisme untuk memastikan keadilan dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Dissociative Identity Disorder*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dissociative Identity Disorder (DID), atau gangguan identitas disosiatif, merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang kompleks dan masih sering disalahpahami. Secara medis, DID diklasifikasikan sebagai gangguan disosiatif, di mana individu mengalami perpecahan identitas yang mengakibatkan munculnya dua atau lebih kepribadian atau identitas berbeda dalam satu tubuh.¹ Setiap identitas memiliki cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang khas, dan dapat mengambil alih kesadaran secara bergantian. DID sering kali berakar pada trauma berat di masa kanak-kanak, seperti kekerasan fisik atau seksual, yang menyebabkan individu menciptakan identitas alternatif sebagai mekanisme pertahanan psikologis.²

Fenomena DID menjadi sorotan dalam dunia hukum ketika individu yang mengidap gangguan ini terlibat dalam tindak pidana, khususnya kejahatan berat seperti pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kriminal yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, termasuk DID, skizofrenia, dan bipolar. Hal ini memicu perdebatan tentang sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya dilakukan dalam kondisi mental yang terganggu secara signifikan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan

¹ Hellosehat.com, 'Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)', Kesehatan, *Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)*, 2024 <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengenal-gangguan-disosiatif-kepribadian-ganda/>> [accessed 5 June 2025]. Diakses 1 Juni 2025

² Karlyle Bistas and Ramneet Grewal, 'Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif Sebagai Respons Terhadap Trauma', *Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif Sebagai Respons Terhadap Trauma*, 2024 <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11185985/>> [accessed 1 June 2025]. Diakses pada 1 Juni 2025

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).³ Akan tetapi, dalam kasus DID, sering kali muncul kompleksitas dalam menentukan apakah kesalahan tersebut berasal dari kehendak sadar pelaku, atau justru dari kepribadian lain (*alter ego*) yang tidak disadari oleh kepribadian utama (*host*). Permasalahan ini membuka ruang perdebatan terkait kelayakan vonis, peran pemeriksaan kejiwaan, dan urgensi reformasi hukum untuk mengakomodasi kondisi-kondisi psikiatris tertentu. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) yang mengharuskan adanya kesadaran dan kehendak bebas dalam perbuatan pidana.⁴ Namun, dalam kasus DID, kepribadian yang melakukan tindak pidana bisa jadi bukan kepribadian utama, sehingga pelaku secara sadar tidak mengetahui ataupun mengingat perbuatannya. Situasi ini menimbulkan dilema hukum, apakah seseorang yang secara medis memiliki gangguan identitas disosiatif masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Contoh nyata dari permasalahan ini yaitu terkait gangguan kejiwaan, khususnya *Dissociative Identity Disorder* (DID), dapat dilihat secara nyata melalui kasus Billy Milligan di Amerika Serikat. Billy Milligan dituduh melakukan sejumlah kejahatan serius, termasuk penculikan, perampokan, dan pemerkosaan terhadap tiga wanita di sekitar *Ohio State University* ketika ia berusia 22 tahun. Dalam proses peradilan, Billy didiagnosis mengidap gangguan kepribadian ganda (DID) oleh tim ahli kejiwaan, yang menemukan bahwa ia memiliki setidaknya 24 kepribadian berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa Billy tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, karena kejahatan tersebut dilakukan oleh salah satu kepribadian alternatifnya yang tidak disadari oleh kepribadian utamanya. Kasus ini menjadi preseden pertama di mana seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena mengidap DID.

³ Gabriel Rafael Putera Mumu et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024), h.5.

⁴ M Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jambi: Prenada Media Group, 2018), h.24.

Meskipun demikian, Billy tetap diwajibkan menjalani masa karantina di rumah sakit jiwa hingga tahun 1988, setelah para ahli menyatakan bahwa seluruh kepribadiannya telah terintegrasi.⁵

Di Indonesia, hingga saat ini belum ditemukan kasus pembunuhan yang secara eksplisit dikaitkan dengan diagnosis *Dissociative Identity Disorder* (DID). Namun, sejumlah perkara pidana menunjukkan adanya gangguan kejiwaan pada pelaku yang menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pertanggungjawaban pidananya. Salah satu contohnya adalah kasus pada awal 2016 di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, ketika seorang anak membunuh ibu kandungnya karena gangguan jiwa berat. Pelaku membunuh dan membakar korban setelah diminta untuk melaksanakan salat Jumat. Pemeriksaan psikiater menyatakan bahwa pelaku menderita gangguan jiwa berat, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akhirnya ditempatkan di fasilitas rehabilitasi.⁶ Kasus ini mencerminkan dilema yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa: apakah harus dihukum atau direhabilitasi. Meskipun Pasal 44 KUHP telah mengatur bahwa pelaku yang tidak sadar karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, baik dalam pembuktian medis maupun pemahaman aparat hukum. Risiko kriminalisasi terhadap individu yang seharusnya dirawat, bukan dipenjara, pun sangat besar.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, yang mengharuskan adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang

⁵ Halodoc.com, '5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia', Kesehatan, *5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia*, 2024 <<https://www.halodoc.com/artikel/5-kasus-kepribadian-ganda-paling-terkenal-di-dunia?srsltid=AfmBOoo1dVdIYL88bMjzuPRJzH4kyfdDo56lUts2ep9OQK9s5JAPjgRW>> [accessed 5 June 2025]. Diakses 1 Juni 2025

⁶ News.okezone.com, 'Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung', Berita Jurnalis, *Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung*, 2016 <<https://news.okezone.com/read/2016/06/24/340/1424564/diduga-sakit-jiwa-seorang-remaja-tega-bunuh-ibu-kandung>> [accessed 1 June 2025]. Diakses 1 Juni 2025

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷ Dalam konteks pelaku dengan gangguan kejiwaan, prinsip ini menjadi kabur, karena tidak semua pelaku yang melakukan tindakan pidana benar-benar menyadari atau memahami konsekuensi dari perbuatannya.⁸ Memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan kesehatan jiwa pelaku menjadi sangat penting. Hukum tidak hanya dituntut untuk menghukum, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang secara medis tidak mampu mengendalikan tindakan mereka. Dalam kerangka ini, kajian terhadap keterkaitan antara gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menjamin keadilan substantif, sekaligus mendorong sistem hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kondisi psikis pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dalam konteks hukum pidana nasional karena menyangkut asas keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 44 KUHP. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pendekatan humanistik dalam hukum pidana, pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kondisi mental terhadap pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan. Studi ini menjadi relevan karena tidak hanya menyentuh aspek perlindungan hak asasi penderita gangguan jiwa, tetapi juga memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penanganan yang tepat terhadap pelaku dengan gangguan mental. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana yang lebih ilmiah, humanis, dan adaptif terhadap kemajuan psikiatri modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023), h.266.

⁸ *Ibid.*, h, 267.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID) menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya *Dissociative Identity Disorder* (DID)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis apakah pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID) dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* menurut ketentuan KUHP dan peraturan hokum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan seperti *Dissociative Identity Disorder* (DID). Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan pendekatan terhadap pelaku yang mengalami gangguan mental dalam sistem hukum pidana nasional, serta menggarisbawahi pentingnya pengaturan lebih spesifik dalam KUHP atau peraturan turunannya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan teori hukum pidana modern yang mengedepankan tidak hanya keadilan retributif, tetapi juga aspek rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman hukum dan pertimbangan yuridis dalam menangani kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kepribadian seperti DID, agar putusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami bahwa tidak semua pelaku kejahatan dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat, serta menghindari stigma negatif terhadap penderita gangguan jiwa.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan hukum pidana nasional, khususnya dalam memperjelas pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa kompleks seperti DID.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat memberikan referensi dan bahan kajian yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait hukum pidana dan kesehatan jiwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pkwt Dalam Perspektif Konvensi International Labour Office, dan memiliki persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian terdahulu.

Penelitian Pertama, oleh Novi Ambar Wati dan Syahid Akhmad Faisol (2024) yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010" dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya kasus penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja dan sering kali dipicu oleh hal-hal sepele, serta bagaimana sistem hukum pidana memperlakukan pelaku dengan gangguan mental organik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pengidap gangguan mental organik dalam konteks pembedaan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bersumber dari studi literatur dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena pada saat kejadian, ia mengalami gangguan fungsi otak dan tidak memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan keterangan psikiater sebagai ahli, hakim dalam putusan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010 memutuskan untuk tidak memberikan sanksi pidana, melainkan menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis pelaku demi mencapai pemulihan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.⁹

Penelitian Kedua oleh Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati (2023) yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif" dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait ketidakjelasan batasan dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi gangguan mental seperti manik-

⁹ Novi Ambar Wati and Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1811K/Pid.Sus/2010," *Law, Development & Justice Review* 7, no. 3 (2024), h.253.

depresif dan kepribadian ganda sering kali mempengaruhi perilaku seseorang hingga dapat melakukan tindak pidana, yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka layak untuk dihukum secara pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Namun, norma ini dinilai masih kabur dan tidak secara spesifik menjelaskan kondisi-kondisi medis atau kejiwaan yang dimaksud. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya pembaruan hukum atau perundang-undangan yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan kejiwaan, agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁰

Penelitian Kedua oleh Asad Shadiq, Sukmareni dan Riki Zulfiko (2023) yang berjudul "Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa, yang menimbulkan perdebatan mengenai layak tidaknya mereka dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap sumber hukum Islam dan ketentuan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pelaku tindak pidana yang

¹⁰ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, *Op.cit.*, h. 265.

mengalami gangguan jiwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Namun, dalam hukum Islam tetap diberlakukan pertanggungjawaban dalam bentuk diyat (ganti rugi) yang dibebankan kepada keluarga pelaku. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk tanggung jawab hukum meskipun keduanya sama-sama membebaskan pelaku dari hukuman pidana secara langsung. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman lintas sistem hukum dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan penderita gangguan jiwa.¹¹

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, maka persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan terbaru, terdapat kebaruan, yaitu:

Tabel 1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terbaru

NO	PROFIL	JUDUL
1.	NOVI AMBAR WATI, SYAHID AKHMAD FAISOL (2020) SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA PENGIDAP GANGGUAN MENTAL ORGANIK PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1811K/PID.SUS/2010 (STUDI PENELITIAN DI PT. IDROS SERVICES BATAM)
RUMUSAN MASALAH		
1. Menganalisis, dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik berdasarkan konteks pemidanaan pada prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana 2. Menganalisis, serta memahami perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental organik		
HASIL PENELITIAN		
Terdakwa tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan mental organik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran pelaku saat melakukan perbuatan akibat gangguan fungsi otak, yang diperkuat oleh keterangan ahli psikiatri. Karena itu, hakim dalam Putusan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010 memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara,		

¹¹ Asad Shadiq et al., "Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), h.11.

	melainkan memberikan kesempatan rehabilitasi agar terdakwa dapat sembuh. Pendekatan ini selaras dengan tujuan hukum pidana di Indonesia, yaitu memperbaiki pelaku dan menjunjung asas kemanusiaan, dengan tidak menghukum orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar.	
	PERSAMAAN 1. Kedua penelitian mengangkat topik yang sama, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, dengan fokus pada kemampuan mental pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana Indonesia. 2. Keduanya merujuk pada Pasal 44 KUHP sebagai dasar normatif untuk menjelaskan bahwa pelaku yang tidak sadar atau tidak mampu memahami perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. 3. Penelitian ini menekankan pentingnya keadilan substantif dan pendekatan humanistik, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku yang secara medis tidak mampu bertanggung jawab. 4. Metode yang digunakan dalam kedua kajian ini adalah yuridis normatif, yakni melalui studi kepustakaan dan pendekatan terhadap kasus-kasus relevan.	
	PERBEDAAN Terletak pada jenis gangguan jiwa, tindak pidana yang dikaji, serta pendekatan dan fokus masalah. Penelitian oleh Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol (2020) membahas gangguan mental organik akibat kerusakan otak dengan studi kasus penganiayaan dalam Putusan No. 1811K/Pid.Sus/2010. Sementara itu, penelitian terbaru menekankan pada <i>Dissociative Identity Disorder</i> (DID), gangguan psikologis kompleks, dalam konteks tindak pidana pembunuhan.	
2.	PROFIL	JUDUL

ORINTINA VAVINTA IDA Dan NANY SURYAWATI (2023) SKRIPSI UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA SURABAYA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF
RUMUSAN MASALAH	
1. Apakah seseorang dengan gangguan kejiwaan termasuk subjek hukum yang cakap hukum? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku?	
HASIL PENELITIAN	
Hukum pidana Indonesia melalui Pasal 44 KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Namun, terdapat kekaburan norma dalam pasal tersebut, terutama karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai definisi dan klasifikasi gangguan kejiwaan atau disorder dalam hukum positif. Dalam konteks ini, individu dengan gangguan jiwa termasuk sebagai subjek yang tidak cakap hukum, sehingga tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Tujuan pemidanaan yang mengedepankan perbaikan perilaku tidak relevan bagi pelaku yang tidak menyadari perbuatannya. Pemerintah diharapkan menyusun regulasi yang lebih ideal dan eksplisit di masa depan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kejelasan terhadap perlakuan hukum bagi pelaku dengan gangguan jiwa.	
PERSAMAAN	1. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan, dengan merujuk pada Pasal 44 KUHP sebagai dasar normatif. 2. Keduanya menekankan bahwa individu yang tidak memiliki kesadaran atau kendali atas perbuatannya akibat gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, keduanya mengkritisi kekosongan dan ketidakjelasan hukum terkait definisi serta klasifikasi gangguan kejiwaan dalam sistem hukum Indonesia.
PERBEDAAN	Terletak pada jenis gangguan jiwa yang dikaji dan pendekatan analisisnya. Penelitian oleh Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati (2023) membahas gangguan

		kejiwaan secara umum tanpa spesifikasi, serta lebih fokus pada aspek konseptual tentang kecakapan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, penelitian terbaru mengenai DID secara khusus mengangkat gangguan <i>Dissociative Identity Disorder</i> sebagai topik utama, dengan analisis mendalam mengenai kepribadian ganda dan implikasinya terhadap hukum pidana.
3.	PROFIL	JUDUL
	ASAD SHADIQ, SUKMARENI, RIKI ZULFIKO (2023) SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT	STUDI PERBANDINGAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum positif, hukum islam. 2. Analisis bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa	
	HASIL PENELITIAN	
	Baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena dianggap tidak cakap secara mental. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa dibebaskan dari pidana. Namun, terdapat perbedaan dalam hukum Islam, di mana meskipun pelaku tidak dikenai hukuman qishas, ia tetap memiliki kewajiban membayar diyat (ganti rugi) yang dibebankan kepada keluarganya. Dengan demikian, meskipun keduanya mengakui ketidaktanggungan pelaku karena gangguan jiwa, hukum Islam tetap menetapkan bentuk pertanggungjawaban berupa kompensasi kepada korban.	
	PERBEDAAN	1. Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

		2. Keduanya menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai dasar hukum, yang menyatakan bahwa pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. 3. Kedua penelitian menekankan pentingnya peran medis, terutama psikiater, dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku dan menentukan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
	PERSAMAAN	1. Penelitian Asad Shadiq dkk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan jiwa dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sedangkan penelitian tentang DID hanya berfokus pada hukum positif Indonesia. 2. Jenis gangguan jiwa dalam penelitian Asad bersifat umum tanpa klasifikasi spesifik, sementara penelitian tentang DID secara eksplisit menyoroti <i>Dissociative Identity Disorder</i> sebagai gangguan kompleks yang memunculkan dilema hukum tersendiri. 3. Penelitian penulis tentang DID lebih mendalam dalam menganalisis kompleksitas identitas ganda, termasuk isu kesadaran antar alter ego. Dari sisi pendekatan, Asad lebih menekankan aspek normatif, sementara studi tentang DID mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapannya, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih ilmiah dan humanistik, selaras dengan perkembangan psikiatri modern.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
NESTA BAGASKARA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	YANG MENGIDAP <i>DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER</i> DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Apakah pelaku pembunuhan yang mengidap <i>Dissociative Identity Disorder</i> dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya <i>Dissociative Identity Disorder</i> (DID)?	
NILAI KEBARUAN	
1. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa bersifat umum tanpa membedakan jenis gangguan. Penelitian ini secara spesifik membahas DID, yaitu gangguan mental yang kompleks dan jarang diangkat dalam kajian hukum pidana Indonesia. 2. Penelitian ini mengangkat aspek dari DID, yaitu keberadaan alter ego atau kepribadian ganda, dan bagaimana hal ini menimbulkan dilema dalam penentuan <i>mens rea</i> (niat jahat) dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan kajian mendalam yang belum banyak dibahas dalam konteks hukum nasional. 3. Penelitian ini mengkaji kelemahan penerapan Pasal 44 KUHP terhadap pelaku dengan DID, serta hambatan normatif dan praktis, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan ahli psikiatri forensik, dan kurangnya pedoman khusus dalam menangani kasus kejiwaan kompleks seperti DID.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku.¹² Fokus utamanya adalah pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, khususnya yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID). Jenis penelitian ini mengacu pada pandangan positivisme hukum, di mana hukum dipahami

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), h.36.

sebagai sistem norma yang terstruktur dan otonom, terlepas dari unsur sosiologis masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode analisis hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.¹³ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, pendekatan ini menitikberatkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 yang mengatur bahwa seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana, serta dimungkinkan untuk dikenai tindakan perawatan. Selain KUHP, pendekatan ini juga mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang mengatur hak, perlindungan hukum, dan layanan kesehatan bagi individu dengan gangguan kejiwaan. Tidak hanya itu, pendekatan perundang-undangan juga mempertimbangkan regulasi lain yang terkait, termasuk aturan pelaksanaan, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), guna memperkuat pemahaman hukum secara sistematis dan menyeluruh. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi dan keselarasan antara peraturan-peraturan tersebut serta untuk membentuk argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta :Sinar Grafika, 2015), h. 48.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menggali dan memahami konsep-konsep fundamental yang belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa, pendekatan ini berperan penting dalam menjelaskan dan membedakan konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang menjadi dasar apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap konsep gangguan kejiwaan, seperti *Dissociative Identity Disorder* (DID), yang masih menimbulkan perdebatan dalam penerapannya dalam hukum pidana. Selain itu, pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum dan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum, kriminolog, dan psikiater forensik, untuk memperkaya pemahaman terhadap permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka teoritis yang kuat, meskipun belum terdapat ketentuan normatif yang secara tegas mengatur isu yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian metodologi yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum utama yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu mengikat dan langsung berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Sebagai dasar hukum tertinggi

¹⁴ *Ibid.*, h. 50.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana, 2017), h.32.

dalam sistem hukum Indonesia.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi : ¹⁶

- a. Literatur hukum seperti buku-buku ajar, monograf, dan karya ilmiah mengenai hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, serta gangguan jiwa (termasuk DID).
- b. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang mengkaji aspek hukum dan psikiatri forensik.
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema gangguan jiwa dan hukum pidana.
- d. Kamus Hukum atau ensiklopedia hukum yang menjelaskan istilah teknis hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu peneliti menelusuri atau memahami bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia hukum atau direktori peraturan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yang digunakan terdiri dari dua

¹⁶ *Ibid.*, h. 30.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h.9.

metode utama, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

- a. Identifikasi sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber diperoleh melalui katalog perpustakaan, basis data hukum, serta dokumen resmi lainnya.
- b. Inventarisasi bahan hukum, dengan membedakan secara sistematis antara bahan hukum primer (misalnya KUHP, UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2014), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal), dan bahan hukum tersier (KBBI, ensiklopedia hukum).
- c. Klasifikasi dan seleksi bahan hukum, dilakukan dengan mengutamakan relevansi terhadap: Pertanggungjawaban pidana, Gangguan jiwa dalam hukum pidana, Konsep unsound mind atau insanity defense dalam yurisprudensi dan *Dissociative Identity Disorder* dari aspek forensik dan hukum.
- d. Sistematisasi bahan hukum, yaitu dengan menyusun dan mencatat bahan hukum secara logis sesuai dengan struktur dan tujuan penelitian, serta memberi kode atau tanda untuk mempermudah penelusuran ulang. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁸

2) Media *Online* (Internet dan Jurnal Elektronik)

Media Online dan Basis Data Elektronik merupakan sarana penting dalam pengumpulan bahan hukum, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti pertanggungjawaban pidana terhadap penderita

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 26.

gangguan kejiwaan. Melalui akses terhadap situs resmi pemerintah, jurnal elektronik, serta dokumen ilmiah digital, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai topik seperti pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa, analisis kasus *Dissociative Identity Disorder* (DID) dalam sistem hukum lain, serta pandangan pakar hukum pidana dan psikiatri forensik mengenai penggunaan gangguan kejiwaan sebagai dasar pembelaan hukum (*defense of insanity*). Sumber digital yang digunakan meliputi jurnal hukum nasional seperti Jurnal Hukum IUS dan Mimbar Hukum, repositori karya ilmiah dari berbagai universitas, serta website institusi resmi seperti Mahkamah Agung, DPR RI, dan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengakses data yang relevan, mutakhir, dan terverifikasi sebagai dasar analisis hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengolah bahan hukum yang telah diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada kajian teoritis yang bersifat normatif dalam bentuk asas hukum, konsep hukum, serta kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan secara sistematis serta menyeluruh mengenai substansi hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID). Metode ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga menganalisis keterkaitan antaraturan dan prinsip hukum secara mendalam. Untuk menunjang analisis tersebut, digunakan

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), h. 56.

teknik penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal, yang fokus pada penguraian makna kata dan kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang ketidaksadaran atau gangguan jiwa sebagai dasar pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Penafsiran ini juga mencakup peraturan pelaksana dan doktrin hukum yang relevan, khususnya yang mengembangkan konsep *unsound mind* dalam konteks hukum pidana modern. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali makna normatif dari ketentuan hukum dalam menghadapi kasus-kasus dengan dimensi kejiwaan yang kompleks.

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting yang disusun secara metodologis. Pertama, dilakukan klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta tersier (seperti kamus hukum atau ensiklopedia). Kedua, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun melalui proses sistematisasi sesuai dengan alur pembahasan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, agar analisis dapat berjalan terarah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hukum, terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana, seperti Pasal 44 KUHP, dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kepribadian ganda atau *Dissociative Identity Disorder* (DID). Terakhir, tahapan analisis diakhiri dengan konstruksi hukum, yaitu merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil interpretasi dan pemahaman yang telah disusun secara sistematis dari seluruh bahan hukum yang dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal skripsi ini akan lebih mudah dipahami apabila terdapat kerangka atau susunan yang sistematis. Sifat sistematis isi proposal ini akan diuraikan secara berurutan, setiap bab dibagi menjadi 4 (empat) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang Tanggung Jawab, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia, *Dissociative Identity Disorder* (DID), Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Pelaku Gangguan Jiwa.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang meliputi : Apakah pelaku pembunuhan yang mengidap *Dissociative Identity Disorder* dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia dan Bentuk pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya *Dissociative Identity Disorder* (DID).

BAB IV Penutup

Bab IV Penutup berisi 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan merupakan pendapat akhir, intisari jawaban atas permasalahan yang dibahas, dan saran merupakan sumbangsih penulis disertai dengan harapan untuk dapat memberikan sumbangsih dan pendapat, saran dan solusi yang membangun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang dikemukakan di atas dan hasil yang telah diuraikan, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap *Dissociative Identity Disorder* Dapat Dibebaskan Dari Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, dalam hukum positif Indonesia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara medis dan hukum bahwa pada saat melakukan tindak pidana, ia tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya karena gangguan kejiwaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit. DID, sebagai gangguan identitas yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol atas diri akibat dominasi kepribadian alternatif, dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan jiwa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun, pembebasan dari pertanggungjawaban pidana tidak bersifat otomatis, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatris forensik oleh ahli, dan dinilai oleh hakim berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan. Jika terbukti, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman pidana, dan sebagai gantinya dapat dikenai tindakan perawatan di rumah sakit jiwa demi perlindungan terhadap dirinya dan masyarakat.
2. Bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, khususnya *Dissociative Identity Disorder* (DID), diatur dalam kerangka hukum Indonesia dengan landasan utama Pasal 44 KUHP dan UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Pelaku yang terbukti tidak mampu bertanggung jawab secara hukum karena gangguan jiwa berat seperti DID dapat dibebaskan dari pidana dan ditempatkan pada perawatan

medis di rumah sakit jiwa. Jika gangguan jiwa hanya mengurangi sebagian kemampuan bertanggung jawab, pelaku dapat dijatuhi pidana yang diringankan disertai rehabilitasi. Namun, jika gangguan tersebut tidak memengaruhi kesadaran atau kontrol pelaku, maka pidana penuh tetap dijatuhkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan psikiater forensik sebagai alat bukti kunci yang menilai kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana dilakukan, dengan prosedur yang diatur secara formal melalui Permenkes Nomor 54 Tahun 2017. Selain itu, perlindungan terhadap hak kesehatan mental pelaku juga dijamin oleh UU Kesehatan Jiwa, sehingga penegakan hukum sejalan dengan pemulihan medis dan sosial pelaku. Dengan demikian, bentuk pemidanaan bagi pelaku dengan DID bersifat fleksibel dan humanis, mengutamakan keseimbangan antara pertanggungjawaban hukum, perlindungan masyarakat, dan pemulihan kondisi mental pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang Mengidap *Dissociative Identity Disorder* dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Masyarakat sebaiknya lebih diberikan edukasi mengenai gangguan kejiwaan, termasuk *Dissociative Identity Disorder* (DID), agar tidak terjadi stigma terhadap penderita gangguan mental. Pemahaman ini juga penting agar masyarakat dapat membedakan antara penderita yang membutuhkan bantuan medis dengan pelaku kriminal yang sadar akan perbuatannya.
2. Keluarga dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih proaktif dalam memperhatikan tanda-tanda gangguan mental. Apabila terdapat anggota masyarakat yang menunjukkan gejala gangguan kejiwaan, sebaiknya segera dirujuk ke layanan kesehatan jiwa untuk mencegah potensi tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

3. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit jiwa forensik yang mampu menangani pasien dengan gangguan berat seperti DID, termasuk dalam konteks hukum pidana. Penempatan pelaku dengan gangguan jiwa harus disertai pengawasan dan perawatan intensif untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pemulihan pasien.
4. Pemerintah sebaiknya segera mengharmonisasikan KUHP dengan pendekatan kejiwaan yang lebih modern, sebagaimana tercermin dalam DSM-5 atau ICD-11. Ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana akibat gangguan mental harus dirumuskan secara lebih tegas dan sistematis, termasuk mekanisme rehabilitasi dan perlindungan hak asasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah Sirajuddin, and others, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Klaten : Nawala Gama Education, 2024).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000).
- Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- _____, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Batam : Nusa Media, 2006).
- Jeffrey S. Nevid, *Gangguan Psikologis: Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi* (Batam : Nusa Media, 2021).
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta : Prenada Media Group, 2018).
- Kurniawan Tri Wibowo, and others, *Peran Dan Fungsi Hukum* (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2025).
- Loso Judijanto, and others, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Cirebon : Green Pustaka Indonesia, 2025).
- M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Prenada Media Group, 2018).
- Mia Amalia, and others, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus* (Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Bogor : Kencana, 2017).
- Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta : Aksara Baru, 2022).
- Sarah Adilah Wandansari, *Psikologi Abnormal: Menelusuri Gangguan-Gangguan Psikologis Beserta Keunikannya* (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2024).

Jurnal

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, and Rinaldy Amrullah, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13.8 (2025).

Andi Bau Mallarangeng, and others, 'Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi', *LEGAL: Journal of Law*, 2.2 (2023).

Andrel Alshadad, and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis', *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4.4 (2024).

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utam, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *Soedirman Law Review*, 2.1 (2020).

Anjawaniluhur, Gagawan Jawa, Jamila Wijayanti, and Muh Fatoni Rohman, 'Konstruksi Dissociative Identity Disorder Dalam Novel Paradigma Karya Syahid Muhammad', *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 3.2 (2023).

Anthoni Y. Oratmangun, 'Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP', *Lex Et Societatis*, 4.5 (2016).

Aris Munandar Ar, and others, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024).

Asad Shadiq, Sukmareni, and Riki Zulfiko, 'Studi Perbandingan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *UNES Law Review*, 6.1 (2023).

A'thi Rizqi Mahbubah, and Gelar Ali Ahmad, 'Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia', *Novum: Jurnal Hukum*, 1.1 (2023).

Dwi Rafky, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyayandang Dissociative Identity Disorder', *Jurnal Ilmu Hukum UNJA*, 1.1 (2023).

Elyada Umbu Ndapabehar, and R. Rahaditya, 'Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan', *UNES Law Review*, 5.4 (2023).

Faiq Maulana, and Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Petunjuk Dari Kesaksian Kerasukan (Trance) Berdasarkan Sistem Pembuktian Di Indonesia', *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2.2 (2025).

Fajar, Mohamad, 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri', *Jurnal Sosial dan Teknologi(SOSTECH)*, 2.5 (2022).

Geraldus Damansus Boro Sale, and Karolus K. Medan, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik:(Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.B/2020/PN End)', *Jurnal Ilmu Administratif Dan Sosial*, 6.1 (2025).

Handika Syahputra Tamba, and Roida Nababan, 'Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Diversi) Secara Litigasi Maupun Restorative Justice (Sesuai Dengan UU Perlindungan Anak No.17 Tahun 2016 Atas Pembaruan Kedua Uu No.23 Tahun 2002)', *Jurnal Prisma Hukum*, 9.1 (2025).

Hanik, and Nurul Wahidah, 'Fungsi Hukum Pidana', *JUSTITIA: Jurnal Hukum, Hukum Dan Politik*, 1.1 (2024).

Ida Ayu Indah Puspitasari, and Rofikah, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8.2 (2020).

Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020).

Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, and Saya GAA Gita Pritayanti Dinar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa', *Jurnal Analogi Hukum*, 4.3 (2022).

Kevin Vitoasmara, and others, 'Gangguan Mental (Mental Disorders)', *Student Research Journal*, 2.3 (2024).

Kirana Maajid, and Pramutikho Suryo Kencono, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/Pn.Prp)', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024).

Leonardo Hasiholan Nadeak, 'Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid', *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5.4 (2017).

Martin J Dorahy, and others, 'Dissociative Identity Disorder: An Empirical Overview', *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 48.5 (2014).

Melfiani Robot, Dientje Rumimpunu, and Christine Tooy, 'Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Lex Administratum*, 10.4 (2022).

Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawir, and Baharuddin Badaru, 'Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collablator', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.4 (2022).

Mumu, Gabriel Rafael Putera, Friend H Anis, and Christine S Tooy, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania', *Lex Privatum*, 13.1 (2024).

Nofiyana, Kurnia, and Ratna Supradewi, 'Penerimaan Diri Pada Wanita Dengan Gangguan Bipolar', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, October 2019.

Nova Aryani, 'Ada Apa Denganku?', *Wacana Teologika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teologi Duta Wacana*, 2.1 (2025).

Novelia Shesa Ramadhina, Heni Siswanto, and Fristia Berdian Tamza, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.8 (2025).

Novi Ambar Wati, and Syahid Akhmad Faisol, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010', *Law, Development & JusticeReview*, 7.3 (2024).

Novi Novia Rotarigma, and Yovita Arie Mangesti, 'Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1 (2022).

—, and Yovita Arie Mangesti, 'Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan', *Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Orang Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder)*, 2.1 (2022).

Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023).

Orintina Vavinta Ida, and Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif', *Binamulia Hukum*, 12.2 (2023).

Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.1 (2023).

Rafky Muhammad Dwi, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder', *UNJA Journal of Legal Studies*, 1.1 (2023).

Rizqi, Dwi Arofatur, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi', *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29.1 (2023).

Suryani, Hafidz Ma'ruf, and Anggreany Arief, 'Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3.2 (2022).

Triandy Gunawan, and others, 'Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalamni Gangguan Jiwa', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.1 (2021).

Tugimin Supriyadi, and others, 'Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.3 (2024).

Uning Pratimaratri, Iva Fitri Wahyun, and Deaf Wahyuni Ramadhani, 'Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan', *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1.1 (2024).

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani, 'Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020).

Widnyani, Lda Ayu Mirah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1 (2020).

Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Karolus K Medan, and Adrianus Djara Dima, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan', *THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2025).

Y.A. Triana Ohoiwutun, and others, 'Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

Ady Thea, '3 Alasan RUU KUHP Dinilai Kurang Sensitif Terhadap Penyandang Disabilitas', *Hukum*, 3 Alasan RUU KUHP Dinilai Kurang Sensitif Terhadap Penyandang Disabilitas, 19 June 2021 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-alasan-ruu-kuhp-dinilai-kurang-sensitif-terhadap-penyandang-disabilitas-lt60cc94b4c543c/>> [accessed 27 June 2025]

Cleveland Clinic, 'DSM-5', *DSM-5*, 2022 <<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/24291-diagnostic-and-statistical-manual-dsm-5>> [accessed 29 June 2025]

Halodoc.com, '5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia', Kesehatan, *5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia*, 2024 <<https://www.halodoc.com/artikel/5-kasus-kepribadian-ganda-paling-terkenal-di-dunia?srsId=AfmBOoo1dVdIYL88bMjzuPRJzH4kyfdDo56lUts2ep9OQK9s5JAPjgRW>> [accessed 5 June 2025]

Hellosehat.com, 'Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)', Kesehatan, *Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)*, 2024 <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengenal-gangguan-disosiatif-kepribadian-ganda/>> [accessed 5 June 2025]

Karlyle Bistas and Ramneet Grewal, 'Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif Sebagai Respons Terhadap Trauma', *Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif Sebagai Respons Terhadap Trauma*, 2024 <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11185985/>> [accessed 1 June 2025]

Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, and Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 'Psikiatris Dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP', *Psikiatris Dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP*, 3 August 2021 <<https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>> [accessed 29 June 2025]

News.okezone.com, 'Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung', Berita Jurnalis, *Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung*, 2016 <<https://news.okezone.com/read/2016/06/24/340/1424564/diduga-sakit-jiwa-seorang-remaja-tega-bunuh-ibu-kandung>> [accessed 1 June 2025]

siloamhospitals.com, 'Ini 6 Gejala Gangguan Disosiatif Yang Perlu Diwaspadai', Kesehatan, *Ini 6 Gejala Gangguan Disosiatif Yang Perlu Diwaspadai*, 2024 <<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/gejala-gangguan-disosiatif>> [accessed 1 June 2025]

traumadissociation.com, 'Gangguan Disosiatif DSM-5', *Gangguan Disosiatif DSM-5*, 2013 <<https://traumadissociation.com/dissociative>> [accessed 1 June 2025]